

BAB III

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian mengenai implementasi kebijakan program desa ramah anak terhadap anak berhadapan hukum tahun 2017 (studi kasus: Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta tahun) dilaksanakan di desa Caturharjo, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan September 2016 hingga Februari 2018 dimana peneliti menganalisa tentang implementasi dari kebijakan program perlindungan khusus bagi anak yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB).

Analisis salah satu program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) yakni berupa program kerja untuk Desa atau Dusun Ramah Anak yang memiliki lima klaster. Salah satu klaster yang dianalisis adalah klaster perlindungan khusus dimana klaster tersebut memiliki indikator keberhasilan berupa adanya SATGAS perlindungan anak, fasilitasi penanganan permasalahan anak dan gugus tugas ramah anak. Klaster perlindungan khusus di desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman tersebut menjadi sasaran obyek penelitian terkait dengan sejauh mana kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana (P3AP2KB) dalam mewujudkan program perlindungan khusus di desa Caturharjo.

Peneliti dalam menganalisa indikator faktor-faktor implementasi kebijakan tersebut menggunakan data primer berupa wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) yakni Ibu Widaningsih S.KM, MPH terkait dengan implementasi kebijakan dalam mewujudkan program perlindungan khusus bagi anak berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dengan beberapa pihak terkait seperti tokoh masyarakat, Ibu-ibu PKK, Karang Taruna, SATGAS dan kader-kader kesehatan. Kemudian dengan Kepala Desa Caturharjo Bapak Muh Rifangi terkait dengan implementasi program desa ramah anak dalam kluster perlindungan khusus pada kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Desa Caturharjo yang melibatkan lembaga khusus menangani kenakalan remaja tingkat desa seperti forum untuk anak terutama forum karang taruna untuk menanggulangi kasus anak berhadapan hukum.

Data sekunder yang digunakan peneliti dalam menganalisis indikator faktor-faktor implementasi kebijakan menggunakan data berupa dokumen RPJMDes Desa Caturharjo, Satuan Tugas Perlindungan Perempuan Dan Anak Desa Caturharjo, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Desa Caturharjo, LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(P3AP2KB) tahun 2017, dan data anak berhadapan dengan hukum di desa Caturharjo.

LAKIP merupakan sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah untuk Pemerintah Daerah tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, instansi pemerintah yaitu suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimana penyusunan LAKIP tersebut berdasarkan siklus anggaran yang berjalan dalam waktu satu tahun secara lengkap sehingga dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) bertujuan untuk mengukur kinerja terkait dengan program desa ramah anak yang masuk dalam program kerja Kabupaten Layak Anak (KLA).

B. Implementasi Program Desa Ramah Anak Dalam Klaster Perlindungan Khusus Pada Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH)

Desa Caturharjo dalam melaksanakan program desa ramah anak dalam klaster perlindungan khusus bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH) menggunakan pendekatan keadilan restoratif serta mewujudkan program untuk menanggulangi anak yang dipekerjakan sebagai pemicu terjadinya ABH sebagaimana hal tersebut juga merupakan indikator dalam penelitian ini yang dipaparkan sebagai berikut:

Desa Caturharjo sebagai desa ramah anak memiliki klaster perlindungan khusus berupa penilaian persentase anak yang memerlukan perlindungan dan pelayanan khusus oleh beberapa pihak dalam rangka mewujudkan program desa

ramah anak sebagaimana yang dinyatakan oleh Kepala Desa Caturharjo, yakni

(Bapak Muh Rifangi : 2017) dalam wawancara yang terperinci di bawah ini:

“Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) di desa Caturharjo pada tahun 2016 sebanyak satu anak yakni anak yang terlibat dalam kenakalan remaja berupa pencurian sebanyak satu orang dalam usia 14 tahun. Sebagai desa ramah anak, kami memiliki beberapa program sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) untuk menanggulangi kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) tersebut, berupa kenakalan remaja salah satu diantaranya adalah kasus pencurian. Untuk itu kami bekerjasama dengan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) dalam rangka pemulihan mental dan psikososialnya melalui beberapa pendidikan agama dan ketrampilan khusus sehingga anak tersebut memiliki karakter sosial emosional yang baik dan dapat mengaktualisasikan dirinya secara positif di lingkungan desa Caturharjo”.

“Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) pada tahun 2017 sebanyak satu orang anak laki-laki dalam usia 15 tahun yakni kasus kenakalan remaja berupa tawuran yang berujung pada penganiayaan. Selanjutnya dalam menangani kasus ini kita juga bekerjasama dengan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) dalam rangka pemulihan mental dan psikososialnya”.

“Kami juga melibatkan peran dari Karang Taruna di desa Caturharjo dalam rangka mengurangi jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) dimana Karang Taruna tersebut menyelenggarakan beberapa kegiatan remaja yang meliputi pengadaan bakti sosial yang ditujukan pada masyarakat yang membutuhkan, pengadaan pengajian masyarakat desa, kerja bakti bersih desa yang melibatkan banyak remaja desa, dan pengadaan keamanan berupa pos kamling”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa desa Caturharjo Sleman dalam menanggulangi kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) dapat diselesaikan dengan pendekatan secara berkeadilan restoratif dimana pemerintah Desa Caturharjo menggunakan langkah edukatif serta penanganan secara mental spiritual dalam rangka memulihkan karakter anak berhadapan hukum mengingat usia anak-anak tersebut yang masih harus

memerlukan bimbingan dan pengawasan dalam tumbuh kembangnya dengan melibatkan peran dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) dan Karang Taruna. Sehingga desa Caturharjo Sleman mampu mewujudkan klaster perlindungan khusus sebagai desa ramah anak pada kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH).

Selanjutnya peneliti dalam mengkaji proses kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) di desa Caturharjo tersebut juga menggunakan data kriminalitas dari POLSEKTA Sleman terkait penindaklanjutan kasus tersebut sebagaimana yang terperinci dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Anak Berhadapan Hukum Desa Caturharjo Sleman

No	Kasus	Umur	Tahun	Pemberlakuan Pasal	Keputusan
1.	Pencurian	14 Tahun	2016	Pasal 363 KUHP	Rehabilitasi Mental
2.	Penganiayaan	15 Tahun	2017	Pasal 351 KUHP	Rehabilitasi Mental

Sumber: Lembaga Pemasarakatan, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polisi Sektor kecamatan Sleman Tahun 2016 dan 2017.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kasus anak berhadapan hukum di desa Caturharjo Sleman sebanyak dua kasus dengan kasus pencurian dan penganiayaan yang selanjutnya diputuskan oleh

Pengadilan Negeri Sleman untuk dilakukan rehabilitasi mental ke BPRSR Sleman dalam rangka menumbuhkan mental sosial emosional. Hal ini berarti bahwa pemerintah desa Caturharjo Sleman dalam menanggulangi kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) diselesaikan dengan cara pendekatan secara berkeadilan restoratif dimana pemerintah desa Caturharjo menggunakan langkah edukatif serta penanganan mental spiritual.

Dalam rangka mendukung Desa Caturharjo menuju Desa Ramah Anak maka perlu dibentuk gugus tugas dimana menurut (Keputusan Kepala Desa Caturharjo 2017), perlu adanya gugus tugas KLA Dusun di Desa Caturharjo meliputi:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak Dusun di Desa /kelurahan
- b. Menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas
- c. Melakukan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak Dusun di Desa/Kelurahan
- d. Mengumpulkan data dasar
- e. Melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar
- f. Melakukan deseminasi data dasar
- g. Menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi wilayah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya)

h. Menyusun Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak Dusun di Desa/kelurahan 5 (lima) tahun dan mekanisme kerja

i. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali

Desa Caturharjo sebagai desa ramah anak dalam menanggulangi anak yang dipekerjakan sebagai pemicu Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), sehingga menimbulkan manfaat positif bagi masyarakat. Hal tersebut dinyatakan oleh salah satu masyarakat Desa Caturharjo Sleman, selaku pembina karang taruna, yakni Bapak Alim Santoso dalam sebuah wawancara dibawah ini:

“Setelah direalisasikan program desa ramah anak terutama pada klaster perlindungan khusus untuk kasus ABH, kami merasakan beberapa manfaat positif yang diantaranya adalah jumlah ABH di Desa kami dapat teratasi dengan baik, anak-anak hingga para remaja sudah banyak melibatkan diri untuk mengikuti kegiatan karang taruna secara teratur. Para orang tua anak-anak hingga remaja terutama ibu-ibu mulai aktif mengikuti kegiatan PKK dan sebagian orang tua juga mengikuti kegiatan Posyandu”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program desa ramah anak terutaman pada klaster perlindungan khusus untuk kasus ABH memberikan hasil yang positif bagi masyarakat Desa Caturharjo.

Desa Caturharjo sebagai desa ramah anak memiliki klaster perlindungan khusus berupa penilaian persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak dengan melibatkan beberapa pihak dalam rangka mewujudkan program desa ramah anak terbebas dari adanya ABH sebagaimana yang dinyatakan oleh Kepala Desa Caturharjo, yakni Bapak Muh Rifangi dalam wawancara yang terperinci di bawah ini:

“Desa Caturharjo hingga saat ini tidak ditemukan kasus anak yang dipekerjakan oleh pihak-pihak tertentu hingga menimbulkan dampak buruk bagi tumbuh kembangnya berupa kasus ABH karena menurut kami, apabila anak telah mengenal uang atau penghasilan pribadi akan lebih beresiko untuk digunakan pada hal-hal negatif seperti transaksi narkoba dan pembelian senjata tajam. Hal ini sudah kami antisipasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti peran dari ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader kesehatan dimana dalam kegiatan PKK tersebut, masyarakat terutama para ibu-ibu yang memiliki anak usia 3 hingga 18 tahun ditingkatkan kesadarannya untuk selalu mengawasi segala aktivitas anak-anak mereka mulai dari aktivitas pergaulan saat berada di lingkup sekolah hingga di luar lingkungan sekolah serta memberikan pendampingan edukatif, spiritual dan kesehatan jasmani serta rohani sehingga terhindar dari pengaruh buruk lingkungan sekitar yang berujung pada eksploitasi terhadap anak untuk dipekerjakan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab”.

“Kami juga melibatkan peran dari Karang Taruna di desa Caturharjo dalam rangka mencegah terjadinya ABH melalui pengadaan keamanan berupa pos kamling desa, kegiatan bakti sosial dan kerja bakti bersih desa”

Susunan Pengurus Karang Taruna Desa Caturharjo Masa Bakti 2016-2018

KETUA

Aprilia Wahyuningsih

Wk. KETUA

Rahmadi Gunawan

SEKREARIS

1. Novita Anggraini
2. Mila Mawarni

Seksi Sosial

1. Mu'alimin Santosa
2. Afni Yulia Nuraini

Seksi Ekonomi

1. Fitriana Marsita Sari
2. Eric Setiawan
3. Titian Idayati

Seksi Kerohanian

1. Muhammad Muammar Z. A.Md
2. Dian Eko Wardoyo

Seksi Kesehatan

1. Bangkit Sanjaya
2. Umi Sholihah

Seksi Perlengkapan

1. Rudi Hermanto
2. Setia Budi Saputra

BENDAHARA

1. Rini Puji Lestari
2. Intan Amalia Nurwidya

Seksi Sdm

1. Ibnu Mufid
2. Aritha Etax Partawi

Seksi Seni Budaya

1. Muhammad Yusuf
2. Eka Yuli Kurniaputri
3. Diesma Pradita Wibowo

Seksi Olahraga

1. Kurniawan
2. Reni Sulistyono

Seksi Humas

1. Yulianto
2. Tri Utami Ningsih

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa desa Caturharjo Sleman dalam menanggulangi kasus anak yang dipekerjakan dan beresiko menimbulkan kasus ABH dapat dicegah dengan pendekatan pembentukan organisasi masyarakat desa Caturharjo seperti membentuk Karang Taruna, PKK, dan upaya edukatif seperti penyuluhan dari kader-kader

kesehatan. Upaya-upaya ini mampu mencegah terjadinya eksploitasi anak yang dipekerjakan di bawah umur sehingga desa Caturharjo Sleman mampu mewujudkan klaster perlindungan khusus sebagai desa ramah anak pada kasus anak yang dipekerjakan.

Hal tersebut juga merupakan cerminan dari langkah pengembangan desa Caturharjo dalam mewujudkan program desa ramah anak melalui proses pembentukan desa ramah anak terutama pada klaster perlindungan khusus yakni berupa tahap persiapan yang terdiri dari komitmen serta pembentukan gugus tugas dalam rangka melakukan pendataan tentang anak yang tersandung kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang telah diselenggarakan melalui program kegiatan desa yakni Karang Taruna dimana aktivitas keamanan selalu direalisasikan oleh para anggota Karang Taruna tersebut bekerjasama dengan desa lain untuk mengawasi perilaku anak yang menyimpang dan dilakukan secara terkoordinasi sehingga memudahkan untuk melakukan pengawasan dan pendataan.

Selanjutnya desa Caturharjo dalam menyelenggarakan program perlindungan khusus juga melakukan tahap persiapan berupa penyusunan rencana aksi pengembangan desa dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti kader-kader kesehatan yang bekerjasama dengan PKK dalam rangka mencegah kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) selanjutnya bekerjasama dengan BPRSR dalam rangka upaya pemulihan mental dan psikososial pada anak yang

tersandung kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) melalui beberapa pendidikan agama dan keterampilan khusus.

Desa Caturharjo juga telah merealisasikan tahap pengembangan desa ramah anak pada klaster perlindungan khusus berupa pemantauan tumbuh kembang anak serta melaporkan anak yang tersandung kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) berupa kasus penganiayaan dan pencurian pada pihak keamanan yakni POLSEKTA Sleman untuk kemudian dilakukan upaya rehabilitasi mental dan fisik di BPRSR bagi anak yang tersandung kasus penganiayaan dan pencurian.

Pendekatan berkeadilan restoratif dalam perlindungan anak tersebut juga merupakan perwujudan dari konsep desa ramah anak dimana perlindungan anak merupakan segala kegiatan dalam menjamin dan melindungi anak dari penelantaran, diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, perlakuan salah lainnya maupun situasi bencana, serta anak pelaku tindak pidana. Sehingga desa Caturharjo telah mewujudkannya dalam bentuk langkah edukatif serta penanganan secara mental spiritual dalam rangka memulihkan karakter anak berhadapan hukum mengingat usia anak-anak tersebut yang masih harus memerlukan bimbingan dan pengawasan dalam tumbuh kembangnya dengan melibatkan peran dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR), POLSEKTA Sleman dan Karang Taruna.

Langkah desa Caturharjo dalam mewujudkan perlindungan Anak Berhadapan Hukum (ABH) tersebut juga telah sesuai dengan konvensi hak-hak anak dimana desa Caturharjo telah merealisasikan beberapa kategori utama yang mengacu pada tujuan hak konvensi anak yakni pada kategori hak kelangsungan hidup dimana hak tersebut memiliki tujuan dalam melestarikan dan mempertahankan hidup serta anak memperoleh haknya dalam standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya sebagaimana yang telah diselenggarakan oleh desa Caturharjo yakni pemerintah desa telah mencanangkan beberapa kegiatan desa seperti program penyuluhan kesehatan dari kader-kader kesehatan yang diaktualisasikan melalui PKK yang dihadiri oleh orang tua anak dalam rangka menanamkan pengetahuan tentang pengawasan kesehatan fisik dan rohani anak sehingga anak diharapkan terhindar dari kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH).

Selanjutnya adalah hak untuk tumbuh kembang dimana anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial sebagaimana yang telah diwujudkan oleh desa Caturharjo yakni melalui kerjasama dengan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) dalam rangka pemulihan mental dan psikososial pada anak yang tersandung kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) melalui beberapa pendidikan agama dan keterampilan khusus sehingga anak tersebut memiliki karakter sosial emosional yang baik dan dapat mengaktualisasikan dirinya secara positif di lingkungan desa Caturharjo.

Hak anak selanjutnya yang juga telah dipenuhi oleh desa Caturharjo adalah hak dalam berpartisipasi dimana anak memiliki hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mana telah direalisasikan melalui kegiatan karang taruna yang diharapkan dapat menjadi wadah berkreasi dan menyampaikan aspirasinya melalui beberapa aktivitas seperti pengadaan bakti sosial yang ditujukan pada masyarakat yang membutuhkan, pengadaan pengajian masyarakat desa, kerja bakti bersih desa yang melibatkan banyak remaja desa, dan pengadaan keamanan berupa pos kamling. Beberapa aktivitas karang taruna tersebut diharapkan dapat mencegah pada meningkatnya jumlah kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH).

Desa Caturharjo dalam menanggulangi kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) tersebut juga telah melaksanakan asas perlindungan anak yakni menyelenggarakan kepentingan yang terbaik bagi anak berupa tindakan non diskriminasi bagi anak melalui upaya edukatif dengan bekerjasama BPRSR , PKK dan Karang Taruna sehingga desa Caturharjo mampu memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan hak-hak anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; serta penghargaan terhadap pendapat anak

C. Implementasi Program Desa Ramah Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Pada Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam rangka menanggulangi kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) menggunakan beberapa indikator tertentu untuk menciptakan implementasi kebijakan publiknya dimana dinas dalam rangka mewujudkan program desa ramah anak tersebut merujuk pada program sasaran kinerja yakni Kabupaten Layak Anak (KLA).

Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh serta berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Peneliti dalam menganalisis implementasi program desa ramah anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) pada kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) menggunakan wawancara dengan Ibu Widaningsih S.KM, MPH selaku Kepala Seksi perlindungan anak dan pemenuhan hak anak dinas (P3AP2KB) dimana implementasi program tersebut meliputi berbagai faktor yakni:

1. Komunikasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam melakukan penyampaian program desa ramah anak kepada desa Caturharjo Sleman dilakukan secara langsung yakni melalui pertemuan khusus dengan pejabat desa dimana bentuk penyampaian program desa ramah anak tersebut diselenggarakan berdasarkan beberapa unsur dimensi yang meliputi:

a. Transmisi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam mengimplementasikan kebijakannya untuk menanggulangi kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Desa Caturharjo menggunakan faktor komunikasi melalui dimensi transmisi (*transmission*) dalam rangka menyampaikan kebijakan program desa ramah anak kepada seluruh kepala desa yang diantaranya adalah kepala desa Caturharjo Sleman secara jelas berdasarkan wawancara yang ter kutip di bawah ini:

“Kami selaku Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) telah memberikan inisiasi dan melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala desa yang salah satunya adalah desa Caturharjo dimana kami menerangkan bahwa program desa ramah anak terutama pada klaster perlindungan khusus anak harus diselenggarakan dengan baik”.

“Terkait dengan kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH), kami menyarankan pada seluruh kepala desa untuk melakukan pencegahan melalui pengadaan beberapa kegiatan yang melibatkan seluruh penduduk desa dimana kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk menjadikan wadah atau aspirasi para penduduk desa terutama anak-anak agar mampu

merealisasikan daya kreativitasnya dan dipantau oleh para pengurus desa sehingga diharapkan mampu meminimalisir perilaku kriminal anak”.

“Disatu sisi, kami juga memberikan sosialisasi pada seluruh kepala desa untuk selalu melakukan pemantaun terhadap segala aktivitas anak-anak baik di lingkungan sekolah ataupun lingkungan sekitar dengan melibatkan peran para orang tua dan masyarakat desa, kemudian apabila terjadi tindak kriminal yang dilakukan oleh anak, para pengurus desa segera melakukan koordinasi dengan pihak keamanan yang terkait dalam rangka mencegah tingkat perilaku kriminal yang lebih tinggi dan segera melakukan langkah yang edukatif dengan tetap memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mentalnya dalam bentuk pengembalian karakter mentalnya”

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di dinas P3AP2KB tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam mengimplementasikan kebijakannya untuk menanggulangi kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Desa Caturharjo telah mewujudkan faktor komunikasi melalui dimensi transmisi (*transmission*).

Hal ini berarti bahwa dinas P3AP2KB telah menyampaikan kebijakan program desa ramah anak kepada desa Caturharjo Sleman secara jelas sehingga pengurus desa Caturharjo yang dalam hal ini adalah Kepala Desa Caturharjo mengetahui program desa ramah anak pada klaster perlindungan khusus dengan sasaran kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) secara efektif dan efisien.

b. Kejelasan (*clarity*)

Program desa ramah anak di desa Caturharjo Sleman dalam mewujudkan klaster perlindungan khusus untuk kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) telah merealisasikan faktor implementasi dalam unsur kejelasan (*clarity*) dimana kebijakan Dinas P3AP2KB telah di transmisikan kepada pelaksana yakni para kepala Desa terutama Kepala Desa Caturharjo Sleman sehingga mereka mengetahui apa yang dimaksud oleh Dinas P3AP2KB mengenai maksud, tujuan, sasaran serta substansi tentang program desa ramah anak pada klaster perlindungan khusus.

Hal ini dimaksudkan agar kepala desa Caturharjo mampu mempersiapkan serta melaksanakan program desa ramah anak tersebut berdasarkan maksud, tujuan dan sasaran dari penanggulangan kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Desa Caturharjo Sleman seperti yang ter kutip dibawah ini :

“Kami telah memberikan saran kepada seluruh kepala Desa yang salah satunya adalah kepala desa Caturharjo untuk meningkatkan program pencegahan dan penanggulangan Anak Berhadapan Hukum (ABH) melalui kegiatan-kegiatan para pemuda seperti pembentukan dan pengaktifan program Karang Taruna dalam rangka menampung kegiatan anak muda dan apabila ditemukan anak yang melakukan aksi kriminal kepada desa harus segera menghubungi pihak yang berwajib untuk meningkatkan keamanan desa dan selanjutnya dilakukan tindakan yang pantas terhadap mereka dengan tetap menghargai serta melindungi hak-hak anak”.

Berdasarkan isi wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas P3AP2KB telah mampu merealisasikan dimensi kejelasan (*Clarity*) komunikasi dalam menyampaikan program desa ramah anak pada klaster

perlindungan Khusus untuk kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) terkait dengan maksud, tujuan, sasaran sehubungan dengan terciptanya kelangsungan klaster perlindungan khusus agar program desa ramah anak dapat tetap terselenggara dengan baik.

c. Konsisten (*consistency*)

Konsistensi dalam melaksanakan komunikasi oleh Dinas P3AP2KB diperlukan supaya kebijakan mengenai program desa ramah anak pada klaster perlindungan khusus untuk anak langsung mencapai sasaran yang pasti sehingga menghindarkan kegagalan pencapaian program tersebut.

Upaya Dinas P3AP2KB dalam mewujudkan dimensi konsisten, mengkomunikasikan program desa ramah anak untuk klaster perlindungan khusus pada kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) terperinci dalam wawancara sebagai berikut:

“Dinas P3AP2KB dalam mewujudkan atau melaksanakan program desa ramah anak untuk klaster perlindungan khusus pada kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) melalui pengadaan rapat koordinasi antara staf dari Dinas P3AP2KB dengan para perangkat desa termasuk desa Caturharjo dimana rapat tersebut merupakan program tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas P3AP2KB dengan menghadirkan para narasumber dari kader-kader kesehatan, polres daerah Sleman serta Satuan Petugas Keamanan desa untuk memberikan pengarahan kepada perangkat desa terkait pencapaian program desa ramah anak beserta upaya pencegahan dan penanggulangan kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) dimana program tersebut harus terselenggara dengan baik untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak sebagai calon generasi bangsa”.

Berdasarkan isi wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas P3AP2KB telah mampu merealisasikan dimensi konsisten dalam faktor

komunikasi terkait dengan kebijakan program desa ramah anak pada klaster perlindungan khusus untuk kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) yakni menyampaikan secara langsung kepada para perangkat desa terutama kepala desa dengan rapat koordinasi berkala yakni sekali dalam setahun dengan menghadirkan para narasumber sehingga menghindarkan kegagalan pencapaian program tersebut.

2. Sumber Daya

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam melakukan penyampaian program desa ramah anak kepada desa Caturharjo Sleman dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan.

Sumber daya yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam melaksanakan kebijakan program desa ramah anak pada klaster perlindungan khusus untuk kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) meliputi :

a. Staf

Staf merupakan salah satu jenis sumber daya yang dibutuhkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam mengimplementasikan

kebijakan program desa ramah anak sebagaimana terkuip dalam wawancara di bawah ini:

“ Dalam rangka mengimplementasikan program desa ramah anak pada kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang salah satunya adalah desa Caturharjo dengan menyelenggarakan sistem tim dimana terdapat satu tim khusus yang berjumlah lima orang staf dan diketuai oleh kepala seksi atau kepala bidang yang diterjunkan langsung ke kecamatan kemudian dialokasikan ke desa Caturharjo dengan didampingi oleh pihak-pihak terkait dalm rangka mencegah serta menanggulangi kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) yakni polres dan pengadilan negeri Sleman melalui penyuluhan khusus dengan kepala desa Caturharjo”.

“Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) juga memperkerjakan para Pekerja Harian Lepas (PHL) dalam rangka membantu penyelenggaraan penyuluhan untuk kepentingan transportasi, akomodasi, administrasi dan dokumentasi”

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam mengimplementasikan program desa ramah anak kepada desa Caturharjo Sleman dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang efektif yakni membuat satuan tim khusus yang berjumlah lima orang staf untuk mewujudkan kebijakan program desa ramah anak pada klaster perlindungan khusus untuk kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) di desa Caturharjo.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) juga telah bekerjasama dengan polres, pengadilan negeri Sleman serta para PHL pada saat memberikan penyuluhan khusus dengan kepala desa Caturharjo sehingga

menghasilkan kinerja yang efektif pada penciptaan faktor sumber daya untuk unsur staf.

b. Informasi

Informasi merupakan jenis sumber daya yang dibutuhkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam mengimplementasikan kebijakan program desa ramah anak dimana informasi merupakan suatu hal untuk memperoleh hasil berdasarkan proses penyampaian data yang terorganisir oleh dinas (P3AP2KB) sehingga mempunyai manfaat dan berguna bagi penerimanya yakni para kepala desa di kabupaten Sleman termasuk kepala desa Caturharjo sebagaimana ter kutip dalam wawancara di bawah ini:

“Kami menyampaikan kebijakan program desa ramah anak pada klaster perlindungan khusus untuk kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang salah satunya adalah desa Caturharjo melalui penyuluhan dengan mengirimkan perwakilan dari tim kami dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama yakni kyai atau pemuka agama, kader-kader kesehatan dan posyandu untuk menerangkan pentingnya mencegah perilaku kriminal pada anak-anak serta penanggulangannya di desa Caturharjo sehingga masyarakat desa diharapkan lebih peduli terhadap permasalahan tersebut dan mudah untuk menyerap semua informasi yang kami berikan”

“Terkait dengan media yang digunakan, kami menggunakan pamflet (brosur) yang berisi tentang bagaimana mengembangkan desa/dusun ramah anak, Sleman menuju kabupaten layak anak dan hak serta perlindungan anak dan kami juga menunjukkan video dalam durasi singkat tentang bagaimana melindungi anak sebelum melakukan acara penyuluhan sehingga para peserta penyuluhan terlebih dahulu memiliki perhatian khusus terhadap masalah ini”.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dinas (P3AP2KB) telah menyampaikan informasi tentang kebijakan program desa ramah anak

secara terorganisir melalui kegiatan penyuluhan dengan melibatkan pihak yang berkompeten serta menggunakan media berupa brosur dan video sehingga informasi yang diberikan dapat lebih efektif dan efisien.

c. Wewenang

Wewenang juga merupakan unsur sumber daya yang dibutuhkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam mengimplementasikan kebijakan program desa ramah anak dimana wewenang merupakan hak dan kekuasaan dinas (P3AP2KB) untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah serta melimpahkan tanggung jawab kepada badan lain yang dalam hal ini adalah para kepala desa di Sleman yang salah satunya adalah kepala desa Caturharjo sebagaimana ter kutip dalam wawancara di bawah ini:

“Kami menggunakan wewenang kami dalam mengimplementasikan program desa ramah anak pada klaster perlindungan khusus untuk kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) berdasarkan pada dasar hukum seperti Surat Keputusan, Peraturan Bupati, Peraturan Daerah tentang perlindungan anak serta keputusan atau peraturan menteri dimana semua landasan hukum tersebut kami gunakan setiap menjalankan operasional kebijakan desa ramah anak dengan tujuan agar lebih terselenggara visi dan misi dari dinas (P3AP2KB) terkait dengan terwujudnya klaster desa ramah anak terutama klaster perlindungan khusus”.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam mengimplementasikan kebijakan program desa ramah anak telah menjalankan wewenangnya dengan baik yakni berdasarkan segala bentuk implementasi program desa ramah anak pada Surat

Keputusan, Peraturan Bupati, Peraturan Daerah tentang perlindungan anak serta keputusan atau peraturan menteri dengan tujuan agar visi dan misinya tercapai.

d. Fasilitas

Fasilitas adalah sumber daya yang dibutuhkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam mengimplementasikan kebijakan program desa ramah anak dimana fasilitas merupakan upaya yang diselenggarakan oleh Dinas (P3AP2KB) untuk mempermudah serta memperlancar kebijakannya dalam rangka mencapai tujuan yakni terselenggaranya program desa ramah sebagaimana terkutip dalam wawancara bawah ini:

“Kami telah menggunakan fasilitas dari kementerian sosial berupa sosialisasi tentang program desa ramah anak dan dana APBN yang dialokasikan ke pemerintah provinsi dalam bentuk APBD untuk menyelenggarakan kebijakan program desa ramah anak”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dinas (P3AP2KB) dalam mengimplementasikan kebijakan program desa ramah anak menggunakan fasilitas sebagai upaya untuk mempermudah serta memperlancar kebijakannya program desa ramah yakni penggunaan APBD dan sosialisasi dari kementerian sosial.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan yang dalam hal ini adalah para birokrat di dinas (P3AP2KB) merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik yakni program desa ramah anak.

Jika program tersebut efektif, maka para birokrat tidak hanya memiliki kewajiban untuk mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias dalam kebijakan program desa ramah anak. Implementasi faktor disposisi yang diselenggarakan dinas (P3AP2KB) untuk mewujudkan program desa ramah anak pada klaster perlindungan khusus untuk kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) meliputi:

a. Pengangkatan birokrat

Pengangkatan birokrat merupakan disposisi yang akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan program ramah anak apabila para birokrat tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh dinas (P3AP2KB). Sehingga pemilihan dan pengangkatan personil sebagai pelaksana kebijakan yakni para birokrat haruslah memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam

menjalankan faktor disposisi tersebut meliputi beberapa langkah seperti yang terkuip dalam wawancara di bawah ini:

“Dinas (P3AP2KB) dalam berupaya untuk melakukan pengangkatan birokrat untuk program desa ramah anak pada klaster perlindungan khusus dengan kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) serta mekanisme pengangkatan atau pembentukan birokrasi dengan membentuk gugus tugas desa ramah anak di desa Caturharjo dengan tugas yakni mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak; menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas; melakukan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak; mengumpulkan data dasar; melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar; melakukan deseminasi data dasar; menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi wilayah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya); menyusun Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak untuk tiap 5 (lima) tahun dan mekanisme kerja; melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.

“Ketua Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas dapat menunjuk pelaksana teknis dan sekretariat dalam melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala desa”

“Kami juga membentuk Satuan Tugas PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk desa serta mengembangkan gerakan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dimana semua bentuk satuan tersebut berasal dari seluruh birokrat dinas (P3AP2KB) dengan selalu mengkoordinasikan segala program dan pelaksanaannya pada kepala seksi atau kepala bagian dinas (P3AP2KB) melalui rapat koordinasi rutin untuk membahas segala program desa ramah anak klaster perlindungan khusus pada kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) untuk semua desa di Sleman yang termasuk di dalamnya adalah desa Caturharjo”

Berdasarkan isi wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dinas (P3AP2KB) dalam menjalankan disposisinya telah berupaya dalam pengangkatan atau pembentukan birokrasi dengan membentuk gugus tugas desa ramah anak dengan tugas yakni mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak; menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas; melakukan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi

informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak; mengumpulkan data dasar; melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar; melakukan deseminasi data dasar; menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi wilayah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya); menyusun Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak untuk tiap 5 (lima) tahun dan mekanisme kerja; melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Satuan Tugas PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), gerakan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dimana semua bentuk satuan tersebut berasal dari seluruh birokrat dinas (P3AP2KB) dengan selalu mengkoordinasikan segala program dan pelaksanaannya pada kepala seksi atau kepala bagian dinas (P3AP2KB) melalui rapat koordinasi rutin.

Hal ini berarti bahwa para birokrat di dinas (P3AP2KB) dalam menjalankan kebijakan program desa ramah anak telah menunjukkan dedikasinya.

b. Insentif

Insentif merupakan salah satu bentuk disposisi dimana insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan pada karyawan tertentu berdasarkan prestasinya. Insentif ini merupakan alat untuk mendukung prinsip keadilan dalam pemberian kompensasi. Insentif juga diberlakukan oleh dinas (P3AP2KB) dalam rangka meningkatkan etos kerja karyawan terutama dalam

melaksanakan kebijakan program desa ramah anak khususnya pada kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam menjalankan faktor disposisi pada unsur insentif meliputi upaya pengawasan dan evaluasi kinerja para karyawan seperti yang terkutip dalam wawancara di bawah ini:

“Kami memberikan insentif atau tambahan penghasilan pada sebagian karyawan yang telah menyelenggarakan pelaksanaan program desa ramah anak terutama pada Anak Berhadapan Hukum (ABH) yakni mereka yang mampu menyelesaikan tugas dan wewenangnya seperti pemberian penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan Anak Berhadapan Hukum (ABH) pada klaster perlindungan khusus di setiap kecamatan dan memenuhi target waktu”

“Kami juga memberikan insentif atau tambahan penghasilan pada sebagian karyawan yang telah memberikan laporan kinerja mingguan atau bulanan yang tepat waktu terkait dengan laporan pendanaan dan keadministrasian lainnya sebagai laporan operasional dalam penyelenggaraan program desa ramah anak pada klaster perlindungan khusus terutama pada kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH)”

Berdasarkan isi wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dinas (P3AP2KB) telah menjalankan disposisinya untuk pemberian insentif sebagai alat untuk mendukung prinsip keadilan bagi karyawannya dalam rangka meningkatkan etos kerja terutama dalam melaksanakan kebijakan program desa ramah anak terutama pada kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam menjalankan faktor disposisi pada unsur insentif tersebut diwujudkan

melalui pemberian penghasilan tambahan pada karyawan yang mampu menyelesaikan tugasnya tepat waktu yakni pada tugasnya dalam melaksanakan penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan Anak Berhadapan Hukum (ABH) pada klaster perlindungan khusus di setiap kecamatan serta menyelesaikan laporan kinerja mingguan atau bulanan yang tepat waktu terkait dengan laporan pendanaan dan keadministrasian sebagai laporan operasionalnya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang tepat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) akan dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap kelancaran implementasi kebijakan program desa ramah anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) menetapkan struktur birokrasi terkait dengan implementasi kebijakan program desa ramah anak pada klaster perlindungan khusus untuk kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) meliputi dua hal yakni :

a. Standard Operating Procedures (SOP)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam menjalankan program desa ramah anak disertai dengan perubahan

pelaksanaan prosedur sebagaimana yang terkutip dalam wawancara di bawah ini :

“SOP tentang pelaksanaan program tersebut masih diproses terkait dengan penggantian nama dari ‘badan’ menjadi ‘dinas’ namun kami telah melaksanakan beberapa kegiatan sehubungan dengan implementasi program desa ramah anak berdasarkan rancangan SOP terkait dengan program KLA yang kami ajukan ke pemerintah kabupaten dimana kami telah menginisiasi beberapa desa untuk menjadi desa ramah anak harus memenuhi beberapa unsur dimana desa tersebut dianjurkan untuk memiliki forum anak, mengumpulkan data tentang profil anak, memiliki gugus tugas ramah anak, mempunyai ruang khusus untuk bermain anak serta memiliki Satuan Tugas”

“Dalam rangka menjalankan program desa ramah anak, kami menyelenggarakan program BERLIAN yakni Bersama Lindungi Anak dimana program tersebut merupakan salah satu program yang berada di rancangan SOP dimana hasil pelaksanaan SOP tersebut akan menjadi dasar pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) yang kami susun dalam bentuk LAKIP dan kami juga melakukan pengadaan inisiasi kepada 56 desa yang diwakilkan oleh kepala desa masing-masing melalui penyuluhan rutin di tiap kecamatan dimana mereka dapat berinteraksi dengan para narasumber yang memiliki kepiawaian dalam menyelenggarakan klaster perlindungan khusus serta penanggulangan kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH)”

“Dalam melaksanakan program desa ramah anak, kami tetap memfokuskan pada indikator 5 klaster utama namun karena semakin meningkatnya kasus kriminalitas anak, kami memberi perhatian lebih pada klaster perlindungan khusus terutama pada kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang selanjutnya kami susun sebuah LAKIP terkait dengan program KLA dimana dalam LAKIP tersebut juga kami sertakan penggunaan anggaran untuk program tersebut”

“Kami memiliki hambatan dalam menyelenggarakan program desa ramah anak yakni kurangnya tenaga pelaksana dalam memberikan penyuluhan ke 56 desa di masing-masing kecamatan. Hal ini terkait dengan pembagian tugas para karyawan dinas karena kami juga masih memiliki program lain yang juga harus diwujudkan selain program desa ramah anak”.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) telah melakukan kebijakan program desa ramah anak berdasarkan rancangan prosedur dalam SOP meskipun masih memiliki hambatan dalam pelaksanaannya yakni kurangnya tenaga pelaksana.

b. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi yang terkait. Sehingga semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan atau keputusan-keputusan mereka, maka semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam mengatur tanggung jawab para pihak terkait dengan program tersebut, hanya menetapkan beberapa personil yang langsung terlibat dalam aktifitas atau kegiatan tersebut seperti yang terkuip dalam wawancara di bawah ini :

“Kami mengintegrasikan semua kegiatan di program tersebut hanya dengan melibatkan tim kami yang dibantu oleh para Pekerja Harian Lepas (PHL) dalam rangka mewujudkan beberapa pembinaan pada para kepala desa melalui kecamatan untuk memberikan penyuluhan tentang semua klaster desa ramah anak terutama pada klaster perlindungan khusus dimana tim kami juga harus mendatangkan beberapa narasumber untuk kelancaran penyuluhan tersebut”

“Kami memang hanya melibatkan beberapa personil tersebut dan tidak melibatkan terlalu banyak badan-badan atau pihak lain agar program tersebut dapat cepat terselenggara dengan baik dan efektif serta efisien karena kami berpandangan bahwa apabila terdapat terlalu banyak pihak lain, maka hal tersebut akan memperlambat realisasi dari semua kegiatan program desa ramah anak yang telah kami tetapkan semula”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam menyelenggarakan fragmentasi sebagai faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan desa ramah anak telah mengatur tanggung jawab serta wewenang para pihak terkait dengan program tersebut. Hal ini dimaksudkan agar program tersebut dapat cepat terselenggara dengan baik dan efektif serta efisien karena apabila terdapat terlalu banyak pihak, maka program tersebut akan mengalami gangguan dalam realisasinya.

a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Tahun 2017 Tentang Implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) merupakan dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam melaksanakan program desa ramah anak merujuk pada indikator kinerja yakni Kabupaten Layak Anak (KLA) dimana indikator tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat kategori capaian KLA yang diperoleh dari hasil verifikasi oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan sasaran strategis yakni meningkatkan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak serta terpenuhinya hak anak yang

selanjutnya sasaran strategis tersebut memiliki indikator sasaran berupa skor KLA.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), dinas P3AP2KB memiliki indikator kinerja skor Kabupaten Layak Anak (KLA) yang nilainya sebesar 650. Nilai ini melebihi target dari nilai KLA yang ditargetkan oleh dinas P3AP2KB pada tahun 2017 yakni sebesar 600, sehingga capaian nilai yang diperoleh oleh dinas P3AP2KB adalah = $(650/600 \times 100\%) = 108\%$ yang berarti bahwa dinas memiliki capaian nilai sebesar 108%. Berarti bahwa Dinas P3AP2KB ini memiliki capaian nilai sebesar 108% dengan kategori keberhasilan kinerja sebesar 85% (berhasil) sehingga dinas P3AP2KB telah berhasil mewujudkan program desa ramah anak dalam program Kabupaten Layak Anak (KLA) sekaligus mampu menciptakan perlindungan pemenuhan hak anak yang menjadi amanah dari Undang-undang untuk mewujudkan generasi yang berkualitas.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam menyelenggarakan program desa ramah anak yang termuat dalam program Kabupaten Layak Anak juga telah berhasil menciptakan efisiensi anggaran dimana anggaran untuk pentargetan awal adalah sebesar Rp. 2.202.390.800

namun hanya digunakan sebesar Rp. 2.124.659.460 sehingga terdapat efisiensi biaya sebesar Rp. 77.734.540.

Hal ini berarti bahwa realisasi nilai skor KLA jika dibanding dengan tahun sebelumnya tahun 2016 sebesar 550 sehingga ada kenaikan nilai sebesar 100 serta mencapai keberhasilan kinerja sebesar 85% dengan kategori “berhasil” sehingga dinas P3AP2KB telah berhasil mewujudkan program desa ramah anak dalam program Kabupaten Layak Anak (KLA) sekaligus mampu menciptakan perlindungan pemenuhan hak anak yang menjadi amanah dari Undang-undang untuk mewujudkan generasi yang berkualitas.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Caturharjo bapak Muh Rifangi dan Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) yakni Ibu Widaningsih, S.KM, MPH serta LAKIP tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) telah berhasil mengimplementasikan kebijakan program desa ramah anak terhadap anak berhadapan dengan hukum di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017.